



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10

SALMAN EFFENDI BIN ISMAIL, NIK. 1305021509700002, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 September 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 083878903182, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email salmasaria482@gmail.com.

15

Sebagai **Pemohon I** ;

20

SARIA MURNI BINTI ALIBAR, NIK. 1305026503700001, tempat dan tanggal lahir Solok, 25 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**;

25

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami, serta bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 04 Oktober 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2023/PA.Prm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

10 1. Bahwa Pemohon I (**Salman Effendi bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Saria Murni binti Alibar**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat
15 Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/22/X/2000, tertanggal 03 April 2017;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

20 **2.1 SALMA SARIA PUTRI BINTI SALMAN EFFENDI**, Umur : 22 tahun, tempat tanggal lahir : Lubuk Alung, 27 April 2001, Pendidikan Terakhir : SLTA;

2.2 SALMA SARIA YESISKA BIN SALMAN EFFENDI, Umur : 18 tahun, tempat tanggal lahir : Lubuk Alung, 14 Januari 2005, Pendidikan : SD;

25 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama;

Nama	: Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi
Nik	: 1305024805050001
Tempat/tanggal lahir	: Lubuk Alung, 14 Januari 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie
Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : **Noval Ajib bin Tinik**
Nik : 1305171511980001
Tempat/tanggal lahir : Pasa Dama, 15 November 1998 (umur 24
tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan perkara dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan melampirkan sebagai berikut;

- 5
- 4.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;
 - 4.2 Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4.3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
 - 4.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami; dan

10

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Fomulir Penolakan Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : B.962/Kua.03.05.7/PW.01/09/2023, tertanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana terlampir;

15

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0337/TU-

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



UMUM/HC-LA/X/2023, tertanggal 03 Oktober 2023, dari Dokter UPTD.

Puskesmas Lubuk Alung;

7. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (**Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi**) karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi**) dengan laki-laki yang bernama **Noval Ajib bin Tinik** telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi**) dengan calon suaminya yang bernama **Noval Ajib bin Tinik** serta kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi**) dengan calon suaminya yang bernama **Noval Ajib bin Tinik**;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perkara perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



12. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (**Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi**) untuk
5 melakukan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

10 **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Salman Effendi bin Ismail**) dan Pemohon II (**Saria Murni binti Alibar**);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi**) untuk melakukan perkawinan
15 dengan seorang laki-laki bernama (**Noval Ajib bin Tinik**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

20 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan syarat
25 administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini yang terdiri dari: a) surat permohonan, b) fotokopi kartu tanda penduduk orang tua, c) fotokopi kartu keluarga, d) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan KTP calon suami;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai
30 orang tua calon mempelai perempuan, anak yang dimintakan dispensasi

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



kawin (calon pengantin perempuan), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam
5 menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

10 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan jadwal pesta anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah ditentukan jadwalnya yaitu tanggal 14 Oktober 2023, dan mohon agar perkara ini dikabulkan mengingat umur anak Pemohon I dengan Pemohon II hanya kurang lebih kurang 3 (tiga) bulan lagi;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok
15 perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan) telah didengar keterangannya, yaitu bernama Salma Saria
20 Yesiska binti Salman Effendi, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, bertempat tinggal di Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam pemeriksaan dimana Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan
25 dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini berumur umur 18 tahun 8 bulan dan sudah baligh;
- 30 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan sekolah sampai SD;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah erat dan sering sekali pergi berdua-an, dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun serta telah bertunangan selama satu tahun, di samping itu cukup banyak pula perempuan seusia anak Pemohon I dan Pemohon II di kampungnya yang sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Noval Ajib bin Tinik (umur 24 tahun) karena sudah saling mencintai, menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, calon suami berniat melamar anak dan akan menjadikan isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau sekolah lagi, saat ini anak berkeinginan menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang istri baik fisik maupun mental sebagai isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengetahui kemampuan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam hal finansial. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan dengan bekerja di rumah makan dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup berumah tangga dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntunan agama;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Noval Ajib bin Tinik (umur 24 tahun) telah dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- 5 - Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan. Ia sering membawa anak pergi ke luar rumah, sehingga ia merasa takut hal itu akan menjadi fitnah oleh orang-orang sekitar. Ia merasa tidak bisa jauh dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 10 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja di rumah makan dengan penghasilan sejumlah minimal Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan, dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nanti;
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon I dan
- 15 Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;
- 20 Bahwa untuk kepentingan persidangan, Hakim juga telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tinik bin Saella dan Darmawan binti Jumaik, sebagai berikut;
- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 25 - Bahwa benar Noval Ajib bin Tinik akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nisa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Noval Ajib bin Tinik menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;
- Bahwa Noval Ajib bin Tinik mempunyai pekerjaan tetap di rumah makan dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salma Saria Yesiska yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman Nomor 1305-LT-02052017-0134 tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



2. Asli Hasil Pemeriksaan USG an. Salma Saria Yesiska yang dikeluarkan Praktek Dokter UPTD Puskesmas Lubuk Alung tanggal 03 Oktober 2023, bermeterei cukup, bukti tersebut diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

- 5 1. **Wan Rianto bin Alibar**, saksi adalah adik kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama Salma Saria Yesiska;
 - 10 – Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar umur 18 (delapan belas) tahun lebih ;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai calon suami yang bernama Noval Ajib bin Tinik;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah
 - 15 tidak sekolah;
 - Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sering pergi berdua;
 - 20 – Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan sudah bisa menjadi seorang istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah bertunangan dan sudah ditetapkan jadwal pestanya yaitu
 - 25 tanggal 14 Oktober 2023, tidak mungkin lagi dibatalkan karena pelaminan sudah disewa;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II
 - 30 dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



5

- 10

30

Pemohon II membenarkannya;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

5

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang 20 Pengadilan Agama Pariaman;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon 25 II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Salma Saria Yesiska, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Dispensasi Kawin bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

5 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah memberikan keterangan, sehingga
10 pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I
15 dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi
20 kawin dan menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- 25 3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkarannya karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, karena anak Pemohon I

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah dilangsungkan pesta pernikahannya karena undangan pernikahan sudah disebar dan tidak mungkin dibatalkan, namun belum dinikahkan;

- Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan
- 5 Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
- 10 Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

- 15 1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi dengan Noval Ajib bin Tinik, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung dengan alasan bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum genap 19 tahun;
- 20 2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak tersebut sudah sangat dekat, mereka mengaku telah saling mencintai;
4. Karenanya Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan
- 25 untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi;
5. Bahwa hari dan jadwal pernikahan sudah ditentukan dan anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah lama bertunangan dengan calon suaminya;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 orang saksi;

- 5 Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salma Saria Yesiska yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Salma Saria Yesiska lahir pada tanggal 14 Januari 10 2005, dari ayah Salman Efendi dan Saria Murni, sehingga terbukti sekarang anak yang bernama Salma Saria Yesiska berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

- 15 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lubuk Alung merupakan akta otentik, bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Salma Saria Yesiska (calon isteri) sudah melalui pemeriksaan fisik dari Dokter yang menyatakan sehat dan dalam batas normal dan tidak ada kelainan. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut dijadikan sebagai 20 bukti tentang tidak ada kelainan dalam reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil 25 sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama Salma Saria Yesiska binti

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Salman Effendi yang belum berusia umur 19 tahun dengan yang seorang laki-laki yang bernama Noval Ajib bin Tinik, karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, dan sudah melaksanakan pesta perkawinan, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Salma Saria Yesiska yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama Noval Ajib bin Tinik, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salma Saria Yesiska dengan calon suaminya yang bernama Noval Ajib bin Tinik telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri;
- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;
- 10 - Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan sekitar
- 15 Rp2.000.000,00(dua juta rupiah),perbulan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitem angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi untuk melangsungkan

20 perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Noval Ajib bin Tinik, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha

25 Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan yang belum mencapai

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- 5 Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan antara anak dengan calon suami sudah sangat dekat hubungannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika anak tidak segera dikawinkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup,
disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
5 hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan
pengetahuan dan persetujuan anak tentang rencana perkawinan, kondisi
psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan
perkawinan, adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap
10 anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah baligh
dan berkeinginan untuk menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II
mengetahui rencana pernikahan ini karena rencana pernikahan ini atas
kemauan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari
15 siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun
konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas
keinginannya ini. Hakim sudah berusaha menasehati anak untuk menunda
pernikahannya, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tetap
bersikeras ingin menikah karena anak merasa tidak mampu lagi meredam
20 keinginannya untuk menikah, sehingga hakim menilai bahwa anak yang
bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi mengetahui dan
menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan rencana pernikahan ini atas
keinginan anak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah memeriksa anak
25 dengan menasehati dan meminta keterangan dari anak perihal rencana
pernikahan ini, dari keterangan yang diberikan anak diketahui bahwa tidak
ada yang memaksa anak untuk menikah, keinginan menikah muncul dari
anak sendiri karena sudah saling mencintai dengan calon suami anak yang
bernama Noval Ajib bin Tinik, menurut anak, Noval Ajib bin Tinik adalah

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang baik untuk dijadikan suami, dan anak sudah siap untuk menjadi istri, sehingga hakim menilai anak tidak di bawah tekanan untuk menikah artinya secara psikologis anak tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terhadap anak telah
5 dilakukan pemeriksaan penunjang dengan rekomendasi bahwa status kesehatan anak secara umum sehat untuk menikah, sehingga hakim mengambil alih hasil pemeriksaan tersebut sebagai pendapat hakim bahwa anak memenuhi syarat kesehatan fisik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap
10 berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi, yang mana anak yang bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi telah menamatkan pendidikan sampai SLTP dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak siap membantu anak baik
15 secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi sudah siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II
20 merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut
25 bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 5 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon I dan Pemohon II maka membiarkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup umurnya, hal yang 10 demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi dari segi usianya 20 belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan 25 perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dan secara
5 hukum dinyatakan cukup melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

10 Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
15 Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan
20 dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II
25 bernama **Salma Saria Yesiska binti Salman Effendi** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Noval Ajib bin Tinik**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **H. Muzakkir, S.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

5 dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dto.

H. Muzakkir, S.H
Panitera Pengganti,

Dto.

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	50.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	110.000,00	(seratus sepuluh ribu rupiah)
		p		

10

Pariaman, 12 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Rahmad Mulyadi, S.H

Hal. 24 dari 23 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)